



**BUPATI SEKADAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SEKADAU**  
**NOMOR 55 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA**  
**TATA KERJA INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN SEKADAU**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN SEKADAU**



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Inspektorat Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan serta lembaga lain.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sekadau
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sekadau.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di

Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah kabupaten yang dibentuk sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten Sekadau; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten Sekadau tipe B, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu :
  1. subbagian perencanaan, keuangan dan barang;
  2. subbagian aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. inspektur pembantu wilayah I ;
  - b. inspektur pembantu wilayah II ;
  - c. inspektur pembantu wilayah III ;
- (4) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Pembagian wilayah inspektur pembantu wilayah I, wilayah II dan wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur.



- (6) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sekadau sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Inspektorat

##### Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah kabupaten yang dibentuk sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten Sekadau; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang sekretaris yang langsung bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada sesama unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan, penginventarisasian pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga Inspektorat, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan, perjalanan dinas serta protokoler; dan
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang langsung bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana, program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan, pengelolaan urusan keuangan dan barang.
- (3) Subbagian perencanaan, keuangan dan barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan rencana atau program kerja pengawasan dan fasilitas;
  - b. penyusunan anggaran Inspektorat;
  - c. penyampaian laporan dan statistik Inspektorat;
  - d. penyiapan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
  - f. pengelolaan urusan keuangan dan barang Inspektorat;

#### Pasal 7

- (1) Subbagian aparatur, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang langsung bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian aparatur, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga serta protokoler, penyiapan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan, dan melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian aparatur, evaluasi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
  - c. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga dan protokoler;
  - d. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan;



- e. pengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan statistic hasil pengawasan;
- h. penyelenggaraan kerja saran pengawasan; dan
- i. pengelolaan urusankepegawaian.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu

Pasal 8

- (1) Inspektur pembantu adalah unsur pembantu yang langsung berada dibawah Inspektur.
- (2) Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh pejabat Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Inspektur pembantu melaksanakan sebagian tugas Inspektur terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, inspektur pembantu melaksanakan fungsi:

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. reviu rencana kerja anggaran;
- d. reviu laporan keuangan;
- e. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- f. evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. pemeriksaan terpadu;
- i. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. koordinasi program pengawasan;
- n. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- p. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Pasal 10

- (1) Inspektur pembantu terdiri dari :
  - a. inspektur pembantu wilayah I;
  - b. inspektur pembantu wilayah II; dan
  - c. inspektur pembantu wilayah III.
- (2) Inspektur pembantu wilayah pada Inspektorat kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.

Bagian Keempat  
Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur pembantu wilayahnya masing-masing.
- (4) Jabatan fungsional dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektur apabila ada hal-hal yang menurut sifatnya memiliki dampak yang luas terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
- (5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini melaksanakan tugas:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. reviu rencana kerja anggaran;
  - c. reviu laporan keuangan;
  - d. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  - e. evaluasi sistem pengendalian internal;
  - f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - g. pemeriksaan terpadu;
  - h. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  - j. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  - k. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - l. koordinasi program pengawasan;
  - m. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
  - n. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
  - o. tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala subbagian, pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala subbagian, pejabat fungsional masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing,



mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala subbagian, pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana harian guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Apabila pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Inspektorat berhalangan tetap, maka pejabat di atasnya dapat menunjuk pejabat lain sebagai pelaksana tugas guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas Inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bagian akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah tentang analisis jabatan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**SUBHAN**

NIP. 19750426 199412 1 001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 55 Tahun 2016

Tanggal : 8 Desember 2016

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sekadau.

SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SUBHAN

NIP. 19750426 199412 1 001